



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 839 /XII / 2019**

T E N T A N G
BATAS MAKSIMAL JUMLAH UANG PERSEDIAAN DEFINITIF
PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 190 ayat (1) Peraturan Bupati Soppeng Nomor 23/PER-BUP/XI/2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, maka perlu menetapkan Batas Maksimal Jumlah Uang Persediaan (UP) Definitif setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 74 Tahun 2018 tentang Penetapan Batas Maksimal Uang Persediaan dan Tambahan Uang Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Batas Maksimal Jumlah Uang Persediaan (UP) Definitif Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan dalam rangka pengisian kas setiap Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 dan pengajuannya hanya dilakukan sekali dalam setahun.
- KETIGA : Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal

BUPATI SOPPENG, 31 Desember 2019



A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
2. Para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Para Asisten dan Kepala Bagian Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG**NOMOR : 839 / XII / 2019****TANGGAL : 31 Desember 2019****TENTANG****BATAS MAKSIMAL JUMLAH UANG PERSEDIAAN DEFENITIF PERANGKAT
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG****TAHUN ANGGARAN 2020**

1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	300,000,000
2	DINAS KESEHATAN	1,219,500,000
	- Dinas Kesehatan	350,000,000
	- Puskesmas Salotungo	51,000,000
	- Puskesmas Sewo	38,500,000
	- Puskesmas Malaka	38,500,000
	- Puskesmas Cabbenge	46,000,000
	- Puskesmas Baringeng	43,500,000
	- Puskesmas Cakkuridi	43,500,000
	- Puskesmas Cangadi	51,000,000
	- Puskesmas Pacongkang	41,000,000
	- Puskesmas Citta	38,500,000
	- Puskesmas Takalala	51,000,000
	- Puskesmas Tanjonge	51,000,000
	- Puskesmas Goarie	38,500,000
	- Puskesmas Tajuncu	51,000,000
	- Puskesmas Leworeng	43,500,000
	- Puskesmas Panincong	43,500,000
	- Puskesmas Batu-Batu	51,000,000
	- Puskesmas Ganra	48,500,000
	- RSUD Latemmamala	100,000,000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	300,000,000
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	59,000,000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	650,000,000
6	DINAS SOSIAL	98,000,000
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	250,000,000
8	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	98,000,000
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	300,000,000
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	120,000,000
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	92,000,000
12	DINAS PERHUBUNGAN	125,000,000
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	150,000,000
14	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	137,000,000
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	99,000,000
16	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	190,000,000
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	52,000,000
18	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	263,000,000

19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	167,000,000
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	650,000,000
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	220,000,000
22	SEKRETARIAT DAERAH	700,000,000
23	SEKRETARIAT DPRD	500,000,000
24	INSPEKTORAT DAERAH	250,000,000
25	KECAMATAN MARIORIWAWO	65,000,000
	- Kecamatan Marioriwawo	55,000,000
	- Kelurahan Tettikenrarae	5,000,000
	- Kelurahan Labessi	5,000,000
26	KECAMATAN LALABATA	125,000,000
	- Kecamatan Lalabata	90,000,000
	- Kelurahan Lalabata Rilau	5,000,000
	- Kelurahan Ompo	5,000,000
	- Kelurahan Botto	5,000,000
	- Kelurahan Lemba	5,000,000
	- Kelurahan Bila	5,000,000
	- Kelurahan Lapajung	5,000,000
	- Kelurahan Salokaraja	5,000,000
27	KECAMATAN DONRI-DONRI	38,000,000
28	KECAMATAN LILIRIAJA	70,000,000
	- Kecamatan Liliriaja	55,000,000
	- Kelurahan Appanang	5,000,000
	- Kelurahan Galung	5,000,000
	- Kelurahan Jennae	5,000,000
29	KECAMATAN LILIRILAU	85,000,000
	- Kecamatan Lilirilau	65,000,000
	- Kelurahan Ujung	5,000,000
	- Kelurahan Cabbeng	5,000,000
	- Kelurahan Pajalesang	5,000,000
	- Kelurahan Macanre	5,000,000
30	KECAMATAN MARIORIAWA	90,000,000
	- Kecamatan Marioriawa	65,000,000
	- Kelurahan Batu-Batu	5,000,000
	- Kelurahan Kaca	5,000,000
	- Kelurahan Attangsalo	5,000,000
	- Kelurahan Manorangsalo	5,000,000
	- Kelurahan Limpomajang	5,000,000
31	KECAMATAN GANRA	29,000,000
32	KECAMATAN CITTA	32,000,000
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	80,000,000
34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	115,000,000
JUMLAH		7,718,500,000

BUPATI SOPPENG, 31 Desember 2019


A. KASWATI DAZAY